



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0005/Pdt.P/2015/PA Sub.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Boelkiah Bin Stambil, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT 03, RW 02, Desa Empang Atas, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut Pemohon I;

Atiah Binti Iskandar, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di , RT 03, RW 02, Desa Empang Atas, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah register perkara permohonan Nomor 0005/Pdt.P/2015/PA Sub. Tanggal 02 Januari 2015 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2003, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Iskandar dan dihadiri saksi nikah masing - masing bernama H. Zakariah dan Haerullah dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai.
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat tentang pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa. Sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah.
7. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, Boelkiah Bin Stambil dengan Pemohon II, Atiah Binti Iskandar yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2003 di Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa.
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa.
4. Biaya perkara menurut hukum.

Subsider : apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan. Setelah dibacakan surat permohonan para Pemohon, para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksud permohonan para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Boelkiah yang dikeluarkan Pemerintahan Kabupaten Sumbawa, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh hakim diberi tanda bukti P-1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Atiah yang dikeluarkan Pemerintahan Kabupaten Sumbawa, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh hakim diberi tanda bukti P-2.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, para Pemohon mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama:

1. H. Zakariah Bin H. Lahuddin, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Empang Atas, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon. Saksi adalah tetangga para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Juni 2003 di Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa yang menikahkan atau yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Iskandar.
- Bahwa Iskandar beragama Islam, berakal sehat dan termasuk orang yang taat beragama.
- Bahwa maskawin pada pernikahan tersebut berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dan yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah H. Zakariah dan Haerullah.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Bahwa setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II sebagai suami istri, keduanya hidup rukun dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak.
 - Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang atau lebih dari 11 tahun usia pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada yang pernah mengganggu gugat tentang keabsahan pernikahan para Pemohon.
 - Bahwa permohonan para Pemohon bertujuan agar para Pemohon mendapatkan penetapan isbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama Sumbawa Besar kemudian mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak.
2. Haerullah Bin Mustafa, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Empang Atas, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa yang memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal para Pemohon. Saksi adalah tetangga para Pemohon.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Juni 2003 di Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan atau yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Iskandar.
- Bahwa Iskandar beragama Islam, berakal sehat dan termasuk orang yang taat beragama.
- Bahwa maskawin pada pernikahan tersebut berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dan yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah H. Zakariah dan Haerullah.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II sebagai suami istri, keduanya hidup rukun dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang atau lebih dari 11 tahun usia pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada yang pernah mengganggu gugat tentang keabsahan pernikahan para Pemohon.
- Bahwa permohonan para Pemohon bertujuan agar para Pemohon mendapatkan penetapan isbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Sumbawa Besar kemudian mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus Akta kelahiran anak.

Bahwa para Pemohon pada akhirnya menyatakan bahwa tidak akan mengajukan alat bukti dan atau keterangan apapun serta memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal yang terurai pada berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Sumbawa Besar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah atas perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2003 di Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa.

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan para Pemohon tersebut maka yang menjadi pokok masalah ialah apakah perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku ?



Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya perkawinan para Pemohon tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan para Pemohon itu sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum materil maupun ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti P-1 dan P-2 yang telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 dan P-2 tersebut, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Sumbawa Besar.

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan alat bukti dua orang saksi. Dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga berdasarkan Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 172 R.Bg. secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga berdasarkan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. secara hukum telah memenuhi syarat materil.



Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi, terbukti bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Juni 2003. ayah kandung Pemohon II yang bernama Iskandar sebagai wali nikah Pemohon II dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Zakariah dan Haerullah.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi, para Pemohon ketika menikah masing-masing berstatus perjaka dan perawan, tidak ada ikatan pernikahan sebelumnya, keduanya tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi, sejak pernikahan

para Pemohon tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi, terbukti bahwa para Pemohon setelah menikah hidup rukun dalam satu rumah tangga dan tidak pernah bercerai hingga sekarang dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan konstataasi terhadap data-data di persidangan maka ditemukan fakta-fakta (fakta hukum) di sebagai berikut :



1. Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Juni 2003 di Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa. ayah kandung Pemohon II yang bernama Iskandar sebagai wali nikah Pemohon II dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Zakariah dan Haerullah.
2. Ketika menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada ikatan pernikahan sebelumnya, keduanya tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan. Di samping itu, sejak pernikahan para Pemohon atau selama 11 tahun lebih tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya.
3. Setelah menikah, para Pemohon hidup rukun dalam satu rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum dalam persidangan tentang pernikahan para Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 14, 19 dan 24 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat suatu perkawinan.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tentang tidak adanya hubungan darah atau hubungan saudara sesusuan antara para Pemohon serta tidak adanya hubungan perkawinan dengan orang lain sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 39, 40, 41, 42 dan Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut tidak termasuk pernikahan yang dilarang menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam,



pernikahan para Pemohon tersebut juga tidak termasuk pernikahan yang

diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, selama lebih 11 tahun perkawinannya, para Pemohon hidup rukun dan damai dalam rumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak, dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti telah terjadi pernikahan sesuai syariat Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 13 Juni 2003 di Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa. ayah kandung Pemohon II yang bernama Iskandar sebagai wali nikah Pemohon II dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Zakariah dan Haerullah. Berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan berpendapat permohonan itsbat nikah a quo beralasan dan berdasar hukum maka patut dikabulkan untuk dinyatakan sebagai pernikahan sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, permohonan para Pemohon a quo tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon bertujuan agar para Pemohon mendapatkan penetapan itsbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama Sumbawa Besar kemudian mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang



Kabupaten Sumbawa tempat tinggal para Pemohon untuk mendapatkan buku nikah.

Menimbang, bahwa demi untuk memberikan kepastian identitas hukum para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Boelkiah Bin Stambil) dengan Pemohon II (Atiah Binti Iskandar) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2003 di Wilayah Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa.
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa.



4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2015 M yang bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1436 H oleh Drs. Ahmad Nur, M.H, sebagai Hakim dengan dibantu oleh Sartono, S.H. sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Ttd

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sartono, S.H.

Perincian biaya perkara: